



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **PAHMULIANSYAH Als. DAENG Bin BAHTAR;**
2. Tempat Lahir : Sungai Kusan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 November 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Fitrianoor Gg. Annur R.T. 09 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa didampingi M. Budhi Setiawan, S.H., M.H. dan Iwan Saputra, S.H., Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 16 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pahmuliensyah Als. Daeng Bin Bahtar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa Pahmuliensyah Als. Daeng Bin Bahtar selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - Carnophene/zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/zenith;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa PAHMULIANSYAH ALS DAENG BIN BAHTAR pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jl. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi REYNALDI dan Saksi DENTA EKA MANDALA masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi REYNALDI dan Saksi DENTA EKA MANDALA dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengeledahan kepada Terdakwa di Jl. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Ketika dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa, Saksi REYNALDI dan Saksi DENTA EKA MANDALA menemukan CARNOPHEN/ ZENITH sebanyak 39 (tiga puluh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.



sembilan) butir, Uang Tunai Sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic bekas obat Carnophen/Zenith di dalam helm Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sudah 2 (dua) bulan lamanya. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks dan Terdakwa jual lagi dengan cara mengecer dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 (sepuluh butir) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per boks. Rata-rata Terdakwa mampu menjual sekitar 3 (tiga) boks perminggu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian resor tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa PAHMULIANSYAH ALS DAENG BIN BAHTAR pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jl. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi REYNALDI dan Saksi DENTA EKA MANDALA masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.



beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi REYNALDI dan Saksi DENTA EKA MANDALA dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di Jl. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Ketika dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, Saksi REYNALDI dan Saksi DENTA EKA MANDALA menemukan CARNOPHEN/ ZENITH sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, Uang Tunai Sebesar Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastic bekas obat Carnophen/Zenith di dalam helm Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sudah 2 (dua) bulan lamanya. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks dan Terdakwa jual lagi dengan cara mengecer dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 (sepuluh butir) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per boks. Rata-rata Terdakwa mampu menjual sekitar 3 (tiga) boks perminggu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian resor tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar "G", dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter.

Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reynaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis Carnophen/Zenith yang dilarang edarnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jln. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Denta Eka Mandala masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi dan Saksi Denta Eka Mandala dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di Jln. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan kepada Terdakwa, ditemukan Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith di dalam helm Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa jual lagi dengan cara mengecer dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 (sepuluh butir) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Carnophen/Zenith sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith, yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual obat Carnophen/Zenith;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Denta Eka Mandala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis Carnophen/Zenith yang dilarang edarnya;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jln. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Reynaldi masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi dan Saksi Denta Eka Mandala dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengeledahan kepada Terdakwa di Jln.Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan kepada Terdakwa, ditemukan Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith di dalam helm Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks;
 - Bahwa Terdakwa jual lagi dengan cara mengecer dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 (sepuluh butir) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;
 - Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Carnophen/Zenith sudah 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, uang tunai sejumlah Rp90.000,00

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.



(sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith, yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual obat Carnophen/Zenith;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5700/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet Carnophen dengan berat netto \pm 1,979 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Acetaminofen, dan Caffeina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah mengedarkan obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 11.00 bertempat di Jl. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith di dalam helm Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Zenit/Carnophen dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa jual lagi dengan cara mengecer dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 (sepuluh butir);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophen sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jln. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Saksi Reynaldi dan Saksi Denta Eka Mandala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Denta Eka Mandala dan Saksi Reynaldi masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu Saksi Reynaldi dan Saksi Denta Eka Mandala dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di Jln. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith di dalam helm Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5700/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017, ternyata barang bukti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 4 (empat) butir tablet Carnophen dengan berat netto \pm 1,979 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Acetaminofen, dan Caffeina

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Zenit/Carnophen dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, kemudian dijual lagi dengan cara mengecer dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 (sepuluh butir) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Carnophen/Zenith tersebut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen/Zenith;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Pahmiliansyah Als. Daeng Bin Bahtar yang didakwa sebagai pelaku

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.



tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jln. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Saksi Reynaldi dan Saksi Denta Eka Mandala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa awalnya Saksi Denta Eka Mandala dan Saksi Reynaldi masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenith/Carnophen, lalu Saksi Reynaldi dan Saksi Denta Eka Mandala dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggeledahan kepada Terdakwa di Jln. Borneo Gang Kepiting Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith di dalam helm Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5700/NOF/2017 tanggal 19 Juni 2017, ternyata barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet Carnophen dengan berat netto \pm 1,979 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Acetaminofen, dan Caffeina;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (THD/trihex), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat Zenith/Carnophen dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks, kemudian dijual lagi dengan cara mengecer dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 (sepuluh butir) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per boks;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-Saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan



oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, dan 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang meskipun berasal dari tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis untuk negara maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak



mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAHMULIANSYAH Als. DAENG Bin BAHTAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Carnophen/Zenith sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bekas obat Carnophen/Zenith;**dimusnahkan**;
- Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.